



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
BESARAN TARIF SEWAPASAR IKAN HIGIENISKOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan Pasar Ikan Higienis Kota Yogyakarta, maka diperlukan penetapan besaran tarif sewa Pasar Ikan Higienis Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG BESARAN TARIF SEWAPASAR IKAN HIGIENIS KOTA YOGYAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar Ikan Higienis Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIH adalah tempat atau wadah jual beli hasil perikanan yang dikelola secara modern yang selalu menjaga kualitas ikan secara higienis.
2. Sewa PIH adalah Pemanfaatan PIH oleh Pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
3. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas Perindagkoptan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pengelola PIH dalam penyewaan PIH.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk terselenggaranya penyewaan PIH yang tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan PIH yang efisien, efektif dan optimal.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mengatur tata cara pelaksanaan sewa PIH yang meliputi :

- a. Subjek pelaksana Sewa dan Objek Sewa;
- b. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besaran Sewa
- c. Jangkawaktu Sewa;
- d. Besaran Sewa;
- e. Tata cara pembayaran Sewa.

BAB II
SUBYEK PELAKSANA DAN OBYEK SEWA

Pasal 4

- (1) SubyekPelaksanaSewa PIH adalahPengelola PIH yaitu Dinas Perindagkoptan.
- (2) ObjekSewaadalahsemuaaset PIH.
- (3) Pihak yang dapatmenyewa PIH adalahorangpribadiataubadan yang menyewa PIH.

Pasal 5

- (1) Untuk kegiatan pemberdayaan kelompok perikanan dan sosial masyarakat tidak dikenakan sewa PIH.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan pemberdayaan kelompok perikanan dan sosialmasyarakat akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindagkoptan.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN SEWA

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran sewa didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV
JANGKA WAKTUSEWA

Pasal7

- (1) Jangka Waktu Sewa adalah jangka waktu selama 1 (satu) kali penyewaan aset PIH.
- (2) Jangka Waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sewaharian, bulanan dan tahunan.

BAB V
BESARAN SEWA

Pasal8

- (1) Dasarpenetapan besaran SewaPIHantaralainadalahjenisaset, keluasandan masa sewa.
- (2) Penetapan besaran sewaharian, bulanan dan tahunanadalahsebagaiberikut :

| Nomor | Aset | Harian (Rp./hari) | Bulanan (Rp./bulan) | Tahunan (Rp./tahun) |
|-------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | LahanHalaman | 300.000 | 550.000 | 2.000.000 |
| 2. | RuangArwana | 1.500.000 | 2.850.000 | 25.500.000 |
| 3. | RuangKoi I | 250.000 | 450.000 | 4.000.000 |
| 4. | RuangKoi II | 150.000 | 300.000 | 3.000.000 |
| 5. | RuangNila | 600.000 | 1.100.000 | 10.000.000 |
| 6. | KolamPemancingan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 7. | Panggung | 150.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| 8. | Lapak | 5.000 | 90.000 | 1.000.000 |

- (3) Sewa Ruang Arwana sebagai mana dimaksud ayat (2) nomor 2 termasuk fasilitas ruang dapur.
- (4) Ketentuan untuk sewaharian :
- Persiapan dilaksanakan maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- untuk pemakaian pada malam hari, dikenakan tambahan biaya Rp. 60.000,- /kegiatan.
- (5) Untuk sewabulanan dan tahunan, penyewa wajib menanggung biaya operasional keamanan, listrik dan kebersihan.

**BAB VIII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 9**

- (1) Pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan Perjanjian Sewa.
- (2) Pembayaran uang Sewa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetor ke Kas Umum Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Maret 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 27

